



## AKTA PERDAMAIAN

### PERKARA NOMOR :57/Pdt.GS/2024/ PN.Mjk

Pada hari ini Jumat tanggal 06 Desember, telah terjadi kesepakatan Perdamaian atas Perkara Perdata No **57/Pdt.GS/2024/ PN.Mjk** antara:

1. **PT. BPR MOJOSARI PAHALAPAKTO** berkedudukan di Jl. Erlangga Nomor 11 A Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto dalam hal ini diwakili oleh Mujib Ridwan S.Ag selaku direktur utama sesuai dengan akta perubahan Nomor: 92 tertanggal 28 Maret 2022, dibuat dihadapan SILVIA ULFA, SH., M.Kn., Notaris di Mojokerto, dan telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor: AHU-0060768.AH.01.11 tahun 2022 tertanggal 28 Maret 2022, selanjutnya disebut Penggugat;
2. **Sugeng Widayat**, NIK: 3516090205770003, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat/tanggal lahir, Mojokerto, 02-05-1977, Laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Kawin, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamatkan di Dsn Kalang RT 03 RW 04 Kelurahan Kalen Kecamatan Dlanggu, Kabupaten Mojokerto, selanjutnya disebut Tergugat I;
3. **Trias Wirawati**, NIK: 3516094906810003, Tempat/tanggal lahir, Mojokerto, 09-06-1981, Perempuan, kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Kawin, Pekerjaan Wiraswasta, beralamatkan di Dsn Kalang RT 03 RW 04 Kelurahan Kalen Kecamatan Dlanggu, Kabupaten Mojokerto, selanjutnya disebut Tergugat II;

#### Selanjutnya tergugat I dan II cukup disebut **PARA TERGUGAT**.

Adapun kesepakatan perdamaian (dading) adalah sebagai berikut.

1. Bahwa para Tergugat bersedia melakukan pembayaran pokok pinjaman beserta bunga dan denda kepada Penggugat total sebesar Rp 67.094.130,- (*Enam Puluh Tujuh Juta Sembilan Puluh Empat Ribu Seratus Tiga Puluh Rupiah*) dengan cara sebagai berikut:



- a. Pembayaran Pendapatan bunga kredit sebesar Rp 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*) akan dilakukan oleh para Tergugat kepada Penggugat pada Tanggal 16 Desember 2024;
- b. Pembayaran pelunasan berupa sisa pokok pinjaman, sisa bunga dan denda sebesar Rp 57.094.130,- (*Lima Puluh Tujuh Juta Sembilan Puluh Empat Ribu Seratus Tiga Puluh Rupiah*) akan dilakukan oleh para Tergugat kepada Penggugat selambat-lambatnya pada tanggal 06 Maret 2025;
2. Bahwa selanjutnya apabila para Tergugat tidak membayar Pembayaran Pendapatan bunga kredit sebesar Rp 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*) sebagaimana tersebut pada point 1 (satu) huruf a, maka para Tergugat bersedia melakukan pembayaran pelunasan berupa sisa pokok pinjaman dan denda sebesar Rp 67.094.130,- (*Enam Puluh Tujuh Juta Sembilan Puluh Empat Ribu Seratus Tiga Puluh Rupiah*) akan dilakukan oleh para Tergugat kepada Penggugat selambat-lambatnya pada tanggal 06 Februari 2025.
3. Bahwa Apabila Para Tergugat tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana yang diatur pada point 1 (satu) dan point 2 (dua), maka para Tergugat bersedia memberikan izin kepada pihak Penggugat untuk menjual secara sukarela atau melalui perantara balai lelang milik negara atau swasta, atas tanah milik Para Tergugat sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 851 seluas 169 m2 terletak di Desa Kalen Kecamatan Dlanggu, Kabupaten Mojokerto. dan selanjutnya terhadap penjualan tanah tersebut diatas, Penggugat berhak untuk mengambil Hasil Penjualan sebagai pelunasan sisa pokok pinjaman dan denda, serta biaya-biaya lain yang timbul;
4. Bahwa para Tergugat bersedia memberikan kuasa jual atas tanah milik Para Tergugat sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 851 seluas 169 m2 terletak di Desa Kalen Kecamatan Dlanggu, Kabupaten Mojokerto atas nama para Tergugat yang dibuat dihadapan notaris kepada Penggugat, dengan ketentuan kuasa tersebut berlaku sejak tanggal 06 Februari 2025;
5. Bahwa para pihak sepakat akan tunduk dan patuh pada kesepakatan perdamaian ini.

Halaman 2 dari 4 Putusan Nomor 57/Pdt.G.S/2024/PN Mjk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian Berita Acara Kesepakatan Perdamaian ini dibuat rangkap dua dan ditanda tangani diatas matrei cukup, secara sadar tanpa ada paksaan dari pihak manapun, dan selanjutnya para pihak mohon kepada majelis hakim terhadap kesepakatan ini dicatat sebagai Akta Van Dading.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak di depan persidangan pada tanggal 09 Desember 2024, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Mojokerto menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

### **PUTUSAN**

**Nomor 57/Pdt.GS/2024/ PN.Mjk**

#### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Memperhatikan, Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg dan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Para Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar 191.000,00 (Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat oleh Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Mojokerto, Fransiskus Wilfrirdus Mamo, S.H., M.H., pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2024, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 57/Pdt.G.S/2024/PN Mjk tanggal 22 November 2024. Putusan telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri

*Halaman 3 dari 4 Putusan Nomor 57/Pdt.G.S/2024/PN Mjk*



oleh Wedowati sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Wedowati, S.H., M.H.

Fransiskus Wilfrirdus Mamo, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Pemberkasan ATK	Rp	75.000,00
3. Penggandaan	Rp	8.000,00
4. Panggilan	Rp	58.000,00
5. PNPB Panggilan	Rp	-
6. Materai	Rp	10.000,00
7. Redaksi	Rp	10.000,00
8. PNPB Pencabutan	Rp.	-
Jumlah	Rp	191.000,00

(Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);